



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

JEMMY LAMBEY, Tempat/ tanggal lahir Kakas, 30 Januari 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SMA, Alamat Jaga 1 Desa Tounelet Kecamatan Kakas, NIK 7102063001840003.

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 06 Februari 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 06 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Istri Anak, Pemohon, Orang Tua dari Calon Istri Anak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn pada tanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Nadya Kumakauw di Kakas pada tanggal 25 Juni 2008 sesuai Akta Perkawinan Nomor AK.781.00004565 tanggal 30 Juni 2008;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Istri Pemohon bernama Nadya Kumakauw telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Hukum Tua Desa Tounalet Kecamatan Kakas Nomor : 030/SKK-2017/II/2025 tanggal 31 Januari 2025;
3. Bahwa dalam perkawinan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama Fayrizh Clara Lambey;
4. Bahwa anak pemohon Fayrizh Clara Lambey belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 (enam belas) tahun, lahir di Kakas pada tanggal 21 Desember 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7810002426 tanggal 4 Maret 2009;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama Fayrizh Clara Lambey telah berkenalan dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki Vendri Vetris Sakul selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa anak pemohon Fayrizh Clara Lambey dan calon suami anak pemohon Vendri Vetris Sakul telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan anak pemohon Fayrizh Clara Lambey sedang hamil 4 (empat) bulan;
7. Bahwa pemohon ingin agar anak pemohon dan calon suaminya tersebut, segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Fayrizh Clara Lambey dengan Vendri Vetris Sakul;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohonkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK2506200800394 tanggal 25 Juni 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU0403200900293 tanggal 21 Desember 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102060701110039 tanggal 03-12-2024, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fayrizh Clara Lambey, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 28 Januari 2025 yang diketahui Hukum Tua Desa Tounalet, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 026/SKBPK-2017/II/2025 tanggal 28 Januari 2025 yang dikeluarkan Pemerintah Hukum Tua Desa Tounalet, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 30/SK.BPK/2006/I-2025 tanggal 29 Januari 2025 yang dikeluarkan Pemerintah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tua Desa Sendangan, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keluasan Ijin Orang Tua tanggal 28 Januari 2025 yang diketahui Hukum Tua Desa Tounelet, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemmy Lambey, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili nomor 032/SKD-2017/II/2025 yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Tounelet tanggal 03 Februari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Deivie Eduard Mawara ;

- Bahwa saksi menyangkut permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Setahu saksi Anak Pemohon bernama Fayrizh Clara Lambey baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Fayrizh Clara Lambey dengan Vendri Vetris Sakul yang berumur 23 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Fayrizh Clara Lambey dengan Vendri Vetris Sakul karena anak Pemohon sudah hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon Fayrizh Clara Lambey dengan Vendri Vetris Sakul;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Pemohon menikah dengan Vendri Vetriss Sakul adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon suami anak Pemohon belum bekerja dan masih mencari pekerjaan yaitu dengan memasukkan surat lamaran di Perusahaan Swasta sambil menyelesaikan kuliah;
- Bahwa Setahu saya anak Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Pertama; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Michael Man Malonda ;

- Bahwa saksi menyangkut permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Setahu saksi Anak Pemohon bernama Fayrizh Clara Lambey baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Fayrizh Clara Lambey dengan Vendri Vetriss Sakul yang berumur 23 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Fayrizh Clara Lambey dengan Vendri Vetriss Sakul karena anak Pemohon sudah hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon Fayrizh Clara Lambey dengan Vendri Vetriss Sakul;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Pemohon menikah dengan Vendri Vetriss Sakul adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon suami anak Pemohon belum bekerja dan masih mencari pekerjaan yaitu dengan memasukkan surat lamaran di Perusahaan Swasta sambil menyelesaikan kuliah;
- Bahwa Setahu saya anak Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu Vendri Vetris Sakul yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Vendri Vetris Sakul sudah siap untuk menikah dengan Anak Fayrizh Clara Lambey ;
- Bahwa Lelaki Vendri Vetris Sakul mengetahui usia Anak Fayrizh Clara Lambey baru 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Anak Fayrizh Clara Lambey dan lelaki Vendri Vetris Sakul saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa lelaki Vendri Vetris Sakul saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Fayrizh Clara Lambey untuk menikah dengan lelaki Vendri Vetris Sakul didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Lelaki Vendri Vetris Sakul akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Fayrizh Clara Lambey ;
- Bahwa saat ini Anak Fayrizh Clara Lambey dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Vendri Vetris Sakul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Fayrizh Clara Lambey yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Vendri Vetris Sakul sudah siap untuk menikah dengan Anak Fayrizh Clara Lambey ;
- Bahwa Vendri Vetris Sakul sudah usia 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa Anak Fayrizh Clara Lambey dan Vendri Vetris Sakul saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Lelaki Vendri Vetris Sakul saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Fayrizh Clara Lambey untuk menikah dengan Lelaki Vendri Vetris Sakul didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Lelaki Vendri Vetris Sakul akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Fayrizh Clara Lambey ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Fayrizh Clara Lambey dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Vendri Vetris Sakul;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Lelaki Vendri Vetris Sakul dan orang tua Fayrizh Clara Lambey pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini antar orang tua telah membicarakannya dan kami setuju untuk menikahkan kedua Anak mereka ini ;
- Bahwa keinginan kedua orang tua menyetujui perkawinan ini karena Anak Fayrizh Clara Lambey telah hamil hasil hubungan dengan Lelaki Vendri Vetris Sakul ;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan November 2025 ini;
- Bahwa kedua orang tua bersedia mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon Suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin ;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing Anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat Anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Fayrizh Clara Lambey dan Laki-laki Vendri Vetris Sakul, oleh karena Anak Pemohon yang bernama Fayrizh Clara Lambey masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU0403200900293 tanggal 21 Desember 2008, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Fayrizh Clara Lambey baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Michael Man Malonda dan Saksi Deivie Eduard Mawara, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Fayrizh Clara Lambey;

Menimbang, bahwa Saksi Michael Man Malonda dan Saksi Deivie Eduard Mawara juga menerangkan bahwa Anak Pemohon bernama Fayrizh Clara Lambey berstatus pelajar dan bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Vendri Vetris Sakul. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan tersebut karena Anak tersebut telah hamil hasil hubungan dengan Calon Suami Anak Pemohon dan dalam rencana perkawinan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua Anak maupun keterangan orang tua Lelaki Vendri Vetris Sakul diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Fayrizh Clara Lambey telah berpacaran dengan Anak laki-laki Vendri Vetris Sakul yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Anak Pemohon dan Laki-laki Vendri Vetris Sakul telah tinggal bersama, maka Pemohon selaku orang tua Anak dan kedua orang tua Lelaki Vendri Vetris Sakul sepakat untuk menikahkan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-8, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik Anak Pemohon maupun Lelaki Vendri Vetris Sakul menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak Pemohon dan Lelaki Vendri Vetris Sakul menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak Pemohon, Lelaki Vendri Vetris Sakul sebagai Calon suaminya, Pemohon selaku orang tua Anak, dan orang tua Anak laki-

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki Vendri Vetris Sakul yang pada pokoknya Anak dan Lelaki Vendri Vetris Sakul sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Lelaki Vendri Vetris Sakul menyetujui hubungan kedua Anak Tersebut untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon Suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon Suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami Anak yaitu Vendri Vetris Sakul juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak Pemohon dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk Anak Pemohon bernama Fayrizh Clara Lambey untuk menikah dengan Anak Laki-laki Vendri Vetris Sakul adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama bernama Fayrizh Clara Lambey untuk menikah dengan Laki-laki Vendri Vetris Sakul;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **07 FEBRUARI 2025**, oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONS R. OSAK, S.H.

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Tnn